

## Menciptakan Ruang Gerak yang Bebas dari Ancaman Kekerasan

Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Abdul Chalel Ramham, Salmi Yuniar Bahri, Hartiani

ITSkes Muhammadiyah Selong, Indonesia

Alamat: Jl. TGH Umar No.22, Khusus Kota Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83612

Korespondensi Penulis: [Baiqdewikamariani95@gmail.com](mailto:Baiqdewikamariani95@gmail.com)

### Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juni 26, 2024;

Accepted: Juli 09, 2024;

Published: Juli 11, 2024;

**Keywords:** Community service, Perian Village, Sexual violence, Factors of sexual violence

**Abstract.** This service was carried out in Perian Village involving several elements consisting of the local community, regional office, village government and KKN participants. The aim of this service is that it is hoped that participants can understand the factors that cause sexual violence and can avoid it, thereby creating a space for movement that is safe and free from the threat of violence. The methods used in this service are the lecture method, FDG and two-way discussion between resource persons and participants. Whatever the results of this service, Perian Village is still classified as vulnerable to sexual violence, therefore it is hoped that the local community will be more alert and the relevant government should pay attention to the risks for perpetrators as early as possible through the formation of regulations and sanctions for perpetrators and intense guidance for victims so that victims not disturbed by his psychology.

**Abstrak.** Pengabdian ini dilakukan di Desa Perian dengan melibatkan beberapa elemen yang terdiri dari masyarakat setempat, kanwil, pemerintah desa dan peserta KKN. Tujuan pengabdian ini diharapkan para peserta dapat memahami faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual dan dapat menghindarinya sehingga menciptakan ruang gerak yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni metode ceramah, FDG dan diskusi dua arah antar narasumber dan peserta. Apaun hasil dari pengabdian ini yakni di Desa Perian masih tergolong rentan terjadinya kekerasan seksual oleh karena itu diharapkan bagi masyarakat setempat agar lebih waspada dan bagi pemerintah terkait harus sedini mungkin memperhatikan resiko bagi pelaku melalui pembentukan regulasi dan sanksi bagi pelaku dan bimbingan intens terhadap korban agar korban tidak terganggu psikologinya.

**Kata kunci :** Pengabdian masyarakat, Desa Perian, Kekerasan seksual, Faktor-faktor kekerasan seksual

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan seksual di Indonesia bagaikan gunung es (Sagala, 2023). Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai lingkungan. Tidak hanya di lingkungan pendidikan tetapi juga di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Saat ini yang sedang banyak terjadi kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak marak terjadi seiring dengan tingginya kasus yang terungkap hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah. Permasalahan kejahatan yang dialami anak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksualitas, hak anak dilanggar, eksploitasi anak, penelantaran anak, diskriminasi anak dan yang lainnya. Permasalahan

\* Baiq Dewi Kamariani, [Baiqdewikamariani95@gmail.com](mailto:Baiqdewikamariani95@gmail.com)

kejahatan yang dialami anak tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi di kota juga di desa. Selain itu, semakin berkembangnya jaman kejahatan juga dialami oleh anak dari keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah maupun lingkungan umum. Kejahatan kekerasan seksual selalu menjadi topik yang tidak menyenangkan. Kejahatan kekerasan seksual sangat memprihatinkan terlebih kejahatan tersebut sudah menargetkan anak-anak. Anak-anak yang dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban tentu harus dicegah dan anak harus dilindungi. Sehingga sangat perlu adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk permasalahan kejahatan (Yusyanti, 2020).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibatkan atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (KemendibudRI, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang sering disebut KPAI telah mendata dari tahun 2016 sampai 2020 kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual terhadap anak terdata 192 kasus, tahun 2017 terdata 188 kasus, tahun 2018 terdata 182 kasus, tahun 2019 terdata 190 kasus dan tahun 2020 terdata 419 kasus. Data ini diperoleh dari bank data perlindungan anak ("KPAI : 207 Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sekolah Sepanjang 2021," 2021). Selain itu, KPAI juga mencatat bahwa ada 207 anak korban kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan sepanjang tahun 2021. Dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI yaitu Retno Listiyarti lewat siaran pers CNN Indonesia ("KPAI : 207 Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sekolah Sepanjang 2021," 2021). Kemudian Komisioner KPAI juga menyatakan untuk total kasus yang berdasarkan jenjang Pendidikan, SD merupakan yang tertinggi kasus kekerasan seksualnya. SD terdata 64,7 persen kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekolah (Fanani, 2021). Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi (Alpian, 2022). Hal ini didasari pada moda ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan kekerasan yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 kasus (Kusuma, 2023).

Adapun Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yakni seperti cara pandang dimana perempuan dianggap sebatas objek seksual, dipandang lebih lemah dan cenderung takut untuk berbicara. Disisi lain, perempuan korban kekerasan seksual mengalami pelabelan negatif dari masyarakat sehingga mereka takut untuk membicarakan pengalamannya. Selain faktor cara pandang, terdapat juga faktor infrastruktur. Dimana fasilitas umum yang tidak memadai seperti lampu jalan yang gelap, transportasi umum yang tidak memadai, toilet yang tertutup, kamar tanpa sekat, lokasi kerja yang jauh dan sepi hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan perempuan rentan alami kekerasan seksual. Serakhir terdapat faktor kebijakan, dimana tidak adanya pengaturan tertulis mengenai pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual dilingkungan kerja.

Dari data diatas tentu membuat banyak khalangan semakin resah dan khawatir oleh karena itu penulis merumuskan masalah yakni bagaimana bagaimana Upaya menciptakan ruang gerak yang bebas dari ancaman kekerasan? Penulisan Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Menciptakan Ruang Gerak Yang Bebas Dari Ancaman Kekerasan.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode *Forum Grup Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh peserta 40 orang yang terdiri dari anak dan orang tua, ibu-ibu kader, kepala wilayah, perwakilan pemdes dan mahasiswa KKN Desa Perian. teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam berbagai rangkaian proses tahapan yaitu, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan sosialisasi. Pada tahapan persiapan penulis melakukan survei lapangan dan observasi terkait kondisi dan lingkungan wilayah sekitar dan kenakalan apa saja yang sering terjadi di daerah tersebut yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Tahap ini dilakukan identifikasi terkait jumlah masyarakat, identifikasi jumlah anak-anak dan remaja yang melanggar peraturan atau melakukan kenakalan, mempersiapkan administrasi, persiapan konsumsi, persiapan spanduk, dan kebutuhan lainnya selama sosialisasi. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan sosialisasi Menciptakan ruang gerak yang bebas dari ancaman kekerasan di kalangan anak/remaja, orang tua, dan pemerintah setempat. Sosialisasi dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan yang serupa dengan workshop. Metode yang digunakan selama sosialisasi merupakan metode ceramah dan FGD dengan tujuan agar penyampaian materi dapat dipahami dan diimplementasikan. Setelah dilakukannya pemaparan materi dengan metode ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan proses tanya jawab dan diskusi antara pemateri dengan audience.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Desa Perian pada tanggal 13 Januari 2024. Sosialisasi ini sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki ruang gerak yang bebas dari ancaman kekerasan. Masyarakat dapat teredukasi dan menegali jenis-jenis kekerasan seksual seperti kenakalan, bahaya dan dampak dari kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui faktor-paktor terjadinya kekerasan seksual. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar menjaga dirinya dan keluarganya dari kekerasan seksual sehingga dapat bergerak aktif dengan aman tanpa adanya ancaman-ancaman dari luar.

Kekerasan seksual merupakan upaya penting dalam melindungi setiap masyarakat. Kita harus sadari bahwa kekerasan seksual terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satu yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan. Tindakan kekerasan pada perempuan jelas tidak menguntungkan bagi perempuan khususnya untuk beberapa hal, yaitu hilangnya rasa percaya diri perempuan yang pada akhirnya menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, mengganggu kesehatan baik fisik maupun psikis perempuan serta mengurangi aktivitas positif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya (Mayasari & Rinaldi, 2017).

Dampak dari kekerasan seksual dapat menurunkan kualitas hidup korban seperti psikis, kesehatan dan keselamatan diri, kesehatan reproduksi, dan produktivitas. Korban akan terganggu psikisnya dikarenakan malu, dan cenderung menghakimi diri dan menyakiti diri sendiri. selain psikis, korban juga akan berpotensi menggunakan narkoba, gangguan makan tidur bahkan sampai nekat bunuh diri. Selain itu, tentu kesehatan reproduksi juga akan berdampak seperti tertular penyakit kelamin, hamil, pendarahan dan gangguan menstruasi. Dan terakhir, berkurangnya produktivitas seperti terhambat dalam melakukan tugas dan pekerjaan/pendidikan, menarik diri dari interaksi komunitas/publik dan sulit percaya kepada orang lain.

Menurut World Health Organization (WHO) ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pencegahan kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu, melalui:
  - a) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
  - b) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan, Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, melalui:
  - a) Pendidikan mengenai gender;
  - b) Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
  - c) Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
  - d) Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
  - f) Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
3. Pencegahan Sosial Komunitas, melalui:
  - a) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
  - b) Memberikan pendidikan seksual di lingkungan social
  - c) Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
  - a) Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
  - b) Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
  - c) Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
  - d) Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:
  - a) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
  - b) Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
  - c) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
  - d) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya khususnya bagi mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi sebagai individu yang berkomunikasi dengan banyak orang baik itu kepada sesama mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik.

Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Setiap warga Negara berkewajiban melaporkan kepada orangtua/wali untuk mencari informasi awal apabila adanya dugaan terjadi tindakan kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku. Setiap individu berkewajiban untuk menjaga dirinya dari tindakan kekerasan seksual agar tercipta ruang gerak yang aman dan nyaman bagi dirinya. Salah satu cara menjaga dirinya dari kekerasan seksual adalah melalui cara komunikasi, cara pakaian dan sudut pandang.

##### **Saran**

1. Diperlukan regulasi yang tepat dalam menanggapi tindakan kekerasan seksual terlebih kepada pelaku.
2. Adanya pimbingan konsling bagi korban.
3. Tempat/lokasi yang rawan terjadinya kekerasan seksual perlu diberikan akses transportasi yang lebih aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chris Ayu Berta Uli Sagala (2023) Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual di satuan pendidikan ditinjau dari permendikbud no. 28 Tahun 2015. *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora E-* ISSN : 2579 - 9398 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>.
- CNN Indonesia, (2021). KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021. Diunduh di KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021 (cnnindonesia.com).
- Fanani, F, (2021). KPAI : 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD. Diunduh di KPAI: 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD - News Liputan6.com
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1-13.
- Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 76-89.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.